

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR … /SEOJK.03/2019

TENTANG

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang selanjutnya disingkat POJK TKK BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) oleh publik, BPRS diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
4. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
5. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPRS.
6. Mengacu pada POJK TKK BPRS, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
7. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK TKK BPRS, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia.
8. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) POJK TKK BPRS, Laporan Keuangan Tahunan bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
9. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam ribuan rupiah.

1. LAPORAN TAHUNAN
2. Laporan Tahunan paling sedikit mencakup:
3. Informasi umum, yang meliputi antara lain:
4. kepengurusan, meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, serta pejabat eksekutif, dengan informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup;
5. kepemilikan, berupa nama pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali dan nominal serta persentase kepemilikan saham;
6. perkembangan usaha BPRS dan perkembangan kelompok usaha BPRS, memuat paling sedikit:
7. riwayat ringkas pendirian BPRS meliputi paling sedikit:
8. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang;
9. tanggal mulai beroperasi;
10. bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
11. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
12. ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban nonoperasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), taksiran PPh, dan laba bersih;
13. rasio keuangan, disajikan paling sedikit meliputi KPMM, KAP, NPF neto, PPAP, ROA, BOPO, FDR,dan *cash ratio*;
14. penjelasan mengenai NPF neto termasuk penyebab utama NPF neto; dan
15. perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPRS pada periode laporan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.
16. strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPRS, termasuk informasi mengenai manajemen risiko;
17. laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, paling sedikit meliputi:
18. struktur organisasi;
19. bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
20. teknologi informasi, antara lain sistem operasional, sistem keamanan, dan penyedia jasa teknologi Informasi;
21. jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
22. realisasi bagi hasil atau imbalan;
23. perkembangan dan target pasar;
24. jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
25. kerjasama BPRS dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha;
26. kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPRS, dan perubahan dari tahun sebelumnya, jika ada;
27. keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
28. sumber daya manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama periode yang bersangkutan; dan
29. kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain; dan
30. perubahan penting lain yang terjadi di BPRS dan/atau kelompok usaha BPRS yang mempengaruhi operasional BPRS dalam tahun yang bersangkutan.
31. Laporan Keuangan Tahunan meliputi yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya paling sedikit terdiri atas:
32. laporan posisi keuangan;
33. laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
34. laporan perubahan ekuitas;
35. laporan arus kas;
36. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi;
37. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dan
38. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
39. Opini dari akuntan publik apabila Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh akuntan publik.
40. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam POJK TKK BPRS.
41. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntasi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS yang meliputi:
42. ikhtisar kebijakan akuntansi, mencakup:
43. pernyataan bahwa BPRS menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS;
44. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan
45. kebijakan akuntansi BPRS yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, pembiayaan yang diberikan, penyisihan kerugian pembiayaan, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah/bonus, pengakuan beban bagi hasil/bonus, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.
46. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan mengenai:
47. transaksi hubungan istimewa, yang meliputi:
48. rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, liabilitas, pendapatan, dan beban;
49. penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah piutang sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
50. sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk pernyataan apakah BPRS menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPRS; dan
51. alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
52. perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yang meliputi:
53. perubahan estimasi akuntansi:
54. hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
55. jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan/atau
56. pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;
57. perubahan kebijakan akuntansi, paling sedikit meliputi:
58. hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
59. dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif; dan
60. pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.
61. kesalahan:
62. hakikat kesalahan;
63. jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
64. jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
65. pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.
66. komitmen dan kontinjensi, yang meliputi:
67. pengungkapan komitmen, terdiri atas:
68. pengungkapan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan
69. uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan persyaratan komitmen; dan
70. pengungkapan kontinjensi, terdiri atas:
71. pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok dan status perkara, putusan pengadilan, dan probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;
72. uraian singkat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan dampaknya, seperti masalah ketenagakerjaan; dan
73. uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap BPRS terhadap ketetapan atau tagihan pajak, seperti mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;
74. perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS serta peraturan lainnya, meliputi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS serta peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPRS serta estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS serta peraturan baru tersebut;
75. reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam Tahun Buku sebelum Tahun Buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif;
76. informasi penting lain, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPRS; dan
77. peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
78. Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPRS.
79. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf e, berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS.
80. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
81. Laporan Keuangan Publikasi diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember disusun dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
82. Laporan Keuangan Publikasi merupakan laporan gabungan antara kantor pusat BPRS dengan seluruh kantor cabang BPRS yang bersangkutan.
83. Mengacu pada Pasal 10 ayat (5) dan ayat (7) POJK TKK BPRS, Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan. Posisi pembanding harus disajikan sesuai format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
84. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, maka penyajian posisi pembanding hendaknya mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
85. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi BPRS.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi serta Komitmen dan Kontinjensi;
2. Informasi lainnya yang paling sedikit terdiri atas:
3. kualitas aset produktif yang terdiri dari:
4. penempatan pada bank syariah lain;
5. pembiayaan yang diberikan; dan
6. aset produktif kepada pihak terkait;
7. rasio Keuangan, yang terdiri atas:
8. KPMM;
9. Kualitas aset produktif;
10. PPAP;
11. NPF neto;
12. ROA;
13. BOPO;
14. FDR; dan
15. *cash ratio*;
16. tabel distribusi bagi hasil;
17. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf (khusus Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember);
18. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (khusus Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember);
19. susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta komposisi pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali; dan
20. kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPRS (*partner in charge*), bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
21. Laporan Keuangan Publikasi bersumber dari sebagian data dan informasi dalam laporan bulanan BPRS.
22. Format Laporan Keuangan Publikasi merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Apabila terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, BPRS dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri, namun apabila pos dimaksud jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis.
23. BPRS menyampaikan data dan informasi dalam Laporan Keuangan Publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK mengenai pelaporan BPR dan BPRS, sehingga BPRS tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara terpisah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
24. TATA CARA PENGENAAN SANKSI BERUPA DENDA
25. Contoh perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan sebagai berikut:
26. Laporan Tahunan
27. BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

BPRS dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2019 paling lambat pada tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal 9 Mei 2020, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

1. BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Contoh:

BPRS wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2019 paling lambat pada tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal:

1. 1 Juni 2020, BPRS tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00, karena tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari libur, namun BPRS tetap dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) hari sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
2. 2 Juni 2020, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. BPRS yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPRS tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Contoh:

1. BPRS menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2020, namun laporan dimaksud tidak menyajikan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan tahun sebelumnya dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPRS yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. BPRS menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2020, namun laporan dimaksud tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPRS yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Laporan Keuangan Publikasi
4. BPRS yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS dan/atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
5. Untuk posisi Juni 2020, BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Juli 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2020, BPRS tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
6. Untuk posisi bulan Desember 2019, bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS dan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik, paling lambat pada tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2020, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
7. sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan di kantor BPRS selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
8. sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
9. BPRS yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS dan/atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Contoh:

1. Untuk posisi akhir bulan September 2020, BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 30 November 2020, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Untuk posisi akhir bulan Desember 2019, bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS dan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik, paling lambat tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Mei 2020, BPRS tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
3. sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan di kantor BPRS sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
4. sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. BPRS yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

1. Untuk posisi akhir bulan September 2020, BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 November 2020. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman tanggal 21 November 2020 Laporan Keuangan Publikasi, BPRS tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Untuk posisi akhir bulan Desember 2020, bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2021. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasitanggal 24 Mei 2021, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
3. sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian guntingan surat kabar atau tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRS selama 10 hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
4. sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian foto atau video Laporan Keuangan Publikasi selama 10 hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. BPRS yang tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Contoh:

1. Untuk posisi bulan September 2020, BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 November 2020. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi setelah tanggal 14 Desember 2020, BPRS tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut yaitu sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Untuk posisi akhir bulan Desember 2020, bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2021. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi setelah tanggal 14 Juni 2021, BPRS tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
3. sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan guntingan surat kabar atau tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRS sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
4. sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan foto atau video Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPRS.

1. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

1. KETENTUAN PENUTUP
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA